



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6, Kode Pos 54313 Telp/Fax (0287) 383349
Laman kominfo.kebumenkab.go.id Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700/1565/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen,



Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700/1565/TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian
YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang berikan kepada Daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
1	Tujuan					
	Meningkatkan tata kelola Satu Data		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan komponen penilaian: 1. Prinsip Satu Data Indonesia (bobot 28%) 2. Kualitas Data (bobot 24%) 3. Proses Bisnis Statistik (bobot 19%) 4. Kelembagaan (bobot 17%) 5. Statistik Nasional (bobot 12%) Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
	Sasaran					
	Meningkatnya keandalan data perangkat		Persentase Data Perangkat	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal	Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
	daerah dalam portal satu data		Daerah yang lolos validasi		satu data dibagi jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100% Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh walidata. Perangkat Daerah dinyatakan <i>lolos validasi</i> apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka.
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip Satu Data Indonesia dalam Indeks Pembangunan Statistik	Predikat	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari penilaian aspek pada domain Prinsip Satu Data Indonesia: 1. Standar Data (bobot 25%) 2. Metadata (bobot 25%) 3. Interoperabilitas (bobot 25%) 4. Kode Referensi (bobot 25%)	Domain Prinsip Satu Data Indonesia adalah domain pengukuran yang menggambarkan tingkat penerapan prinsip tata kelola data pemerintah dalam penyelenggaraan statistik sektoral, yang meliputi aspek Standar Data Statistik, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk oleh

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah, guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dibagipakaikan
2	Tujuan					
	Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan		Indeks Keamanan Informasi	Kategori	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut: 1. Tata Kelola (126) 2. Pengelolaan Resiko (72) 3. Kerangka Kerja (192) 4. Pengelolaan Aset (190) 5. Teknologi dan keamanan informasi (186) 6. Pelindungan Data Pribadi (84) 7. Kategori Sistem Elektronik 8. Suplemen Sumber Data: Badan Siber dan Sandi Negara.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	
	Sasaran					
	Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah		Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100% Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatanganan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
						digunakan dalam transaksi digital, yang tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen.
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Kategori	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari domain penilaian: 1. Kerahasiaan 2. Integritas 3. Ketersediaan Informasi Sumber Data: Badan Siber dan Sandi Negara. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI ditentukan berdasarkan penilaian tingkat dampak terhadap aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi apabila terjadi gangguan pada sistem elektronik.
3	Tujuan					
	Meningkatkan digitalisasi pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari: 1. Domain Kebijakan SPBE (bobot 13%) 2. Domain Tata Kelola SPBE (bobot 25%)	Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada suatu instansi pemerintah.

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					3. Domain Manajemen SPBE (bobot 16,5%) 4. Domain Layanan SPBE (bobot 45,5%) Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Domain dalam penilaian Indeks Pemerintah Digital terdiri dari: 1. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 10%) 2. Penyelenggara (bobot 10%) 3. Data (bobot 15%)	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah instrumen pengukuran kinerja dan tingkat kematangan transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat dan daerah) mampu

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					4. Keamanan Siber (bobot 15%) 5. Teknologi Digital (bobot 10%) 6. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15%) 7. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 25%) Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi lintas instansi untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada pengguna
	Sasaran					
	Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					Sumber Data: Badan Pusat Statistik Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
		Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	Pengukuran: Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dibagi total jumlah Perangkat Daerah dikali 100% Sumber Data: Dinas Kominfo Kab. Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki koneksi aktif ke jaringan intra Pemerintah Daerah yang disediakan atau difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan tercatat dalam pengelolaan jaringan intra Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai SAKIP dihitung oleh Kemen PAN-RB, dengan komponen penilaian: 1. Perencanaan Kinerja (30%)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi, yang diperoleh dari hasil evaluasi resmi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Pengukuran: Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara sistematis melalui survei kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dan

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					10. Penanganan pengaduan, 11. Saran dan masukan Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Penanggung Jawab: Dinas Kominfo	ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	Formulasi Pengukuran: Pembobotan Penilaian Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Sumber Data: Komisi Informasi Penyiaran Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Kategori	Formulasi Pengukuran: Pembobotan Penilaian Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi	Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu: 1. Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 2. Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 3. Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
					2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Sumber Data: Komisi Informasi Penyiaran Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kominfo	4. Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 5. Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

Kebumen, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen,



Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006